



PUTUSAN

Nomor 2262/Pdt.G/2024/PA.JS.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK -, lahir di Pacitan, 20 Januari 1974, Usia 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma-III, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kota Jakarta Timur, sebagai Pemohon.

L a w a n

TERMOHON, NIK -, lahir di Jakarta, 19 Desember 1985, Usia 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat tinggal di Kota Jakarta Selatan (Kontrakan Rumah Nenek Orlin), sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan permohonan tanggal 5 Juli 2024 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2262/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 5 Juli 2024 dengan dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 November 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal 23 November 2015;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan

Hal. 1 dari 22 halaman Putusan No. 2262/Pdt.G/2024/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir kali tinggal bersama di kontrakan yang beralamat di Kota Jakarta Selatan (Kontrakan Rumah Nenek Orlin), selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan selayaknya suami isteri (*Qobla dukhul*), Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak yang bernama, ANAK I, perempuan, lahir di Jakarta, 28 Agustus 2016, usia 7 tahun, pendidikan SD;

4. Bahwa sejak akhir tahun 2016 setelah pernikahan ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- Bahwa Termohon sering mengeluh tentang nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon beberapa kali pergi meninggalkan kediaman bersama, tanpa adanya izin dan komunikasi dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon kurang terbuka dengan urusan pribadi dan keuangannya kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon memiliki sifat temperamental, mudah marah, keras kepala, kepada Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon ketika bertengkar dengan Pemohon sering kali berkata kasar, melakukan kekerasan verbal sehingga menyakiti perasaan Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir tahun 2018 yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami dengan istri;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk

Hal. 2 dari 22 halaman Putusan No. 2262/Pdt.G/2024/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Talaq dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Ijin Kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) dihadapan Persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. Membebankan biaya Perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada waktu sidang, pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa dalam perkara ini telah dilakukan mediasi, dengan menunjuk Prof. Dr. Hj. Mesraini, SH.,M.Ag., Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tetapi berdasarkan Laporan Mediator tanggal 22 Juli 2024 bahwa mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tidak cerai, tetapi berhasil mendamaikan tentang

Hal. 3 dari 22 halaman Putusan No. 2262/Pdt.G/2024/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan anak dan pembebanan akibat perceraian Pemohon dengan Termohon yang uraiannya sebagaimana dalam Laporan Mediasi tersebut;

Bahwa karena perdamaian dan mediasi berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pokok perkara;

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban tanggal 12 Agustus 2024 yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 22 November 2015 telah di langsunikan pernikahan antara pemohon dan termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran islam dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan tanggal 23 November 2015;
2. Bahwa benar, pernikahan antara pemohon dan termohon di langsunikan berdasarkan kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga sakinah , mawaddah warahmah yang di ridhoi Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon terakhir kali tinggal bersama di kontrakan yang beralamat di Jakarta Timur (di rumah mertua). Selama 8 bulan dalam kondisi hamil dan melahirkan anak bernama ANAK I, pada tanggal 28 Agustus 2016 di RS petukangan;
4. Bahwa sejak akhir 2016 setelah pernikahan ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - Bahwa benar termohon pernah mengeluh tentang nafkah lahir yang diberikan pemohon sebabnya pada saat itu dalam kondisi hamil sebelum melahirkan, contohnya : pada saat itu dalam kondisi sebelum melahirkan sampai dengan melahirkan anak nafka yang diberikan tidak selayaknya istri yang seharusnya nafkah istri ada. Contohmya tidak adanya dibelikan pakaian daster pada saat megandung, untuk makan sehari-hari tidak rutin didapat. Alhamdulillah saya bekerja saat itu, persiapan anak lahir tidak ada padahal anak perempuan harus dipakaikan baju, anting, bahkan 7 bulanan, selamatn anak itu ngga ada, apalagi aqiqah anak;

Hal. 4 dari 22 halaman Putusan No. 2262/Pdt.G/2024/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa termohon kurang terbuka dengan urusan pribadi dan keuangannya kepada pemohon. Bahwa itu tidak benar, dalam hal ini saya membantah sebenarnya yang kurang terbuka dan kejujuran dalam urusan pribadi dan keuangan adalah Pemohon, sebagai kepala rumah tangga yang tidak memberitahu pendapatan kepada pemohon, dalam suatu masalah tidak bisa menyelesaikan banyak hal tidak jujur salah satunya pemohon pernah bekerja di salah satu perusahaan tidak memberitahu istri sebelumnya bahkan diskusi;

- Bahwa termohon memiliki sikap temperamental, mudah marah sebab; Dari si pemohon tidak ada sikap menuntun, mengarah kemana rumah tangga ini akan dibawa, dalam hadapi masalah, hanya berkata imi ujian 5tahun awal pernikahan tetapi setelah 5thn berlalu dan sampai jalan di 9tahun pernikahan ujian itu terus ada dan juga belum memiliki pekerjaan tetap, sedangkan kebutuhan anak makin besar, berkata; situ talangin dulu nanti di ganti, ketika kebutuhan anak itu harus ada contohnya seperti kebutuhan sekolah, dan kebutuhan bulanan anak yang terkadang ngasihnya pas dan lewat tanggal tanpa ada kabar kalo belum bisa tf, baru dalam beberapa waktu dekat ini saja dikabarin saat belum bisa tf, rasa ada yang aneh dalam hidupnya, seperti yg pernah dbilang ada orang yang jahat entah siapa berbuat ada unsur percaya tidak percaya tetapi ini terasa dalam rumah tangga ini kalo pemohon memungkinkan pernah menyakiti hati seseorang dan orang itu tidak terima dan main belakang. Sehingga berdampak rumah tangga gagu, yang tidak ada komunikasi baik itu hal apapun. Bahwa termohon ketika bertengkar dengan pemohon sering berkata kasar sebab Termohon kerap kesal atas sikap pemohon tidak bsa menyelesaikan masalah terkait pinjaman sebesar Rp. 11.000.000 pada saat itu dipergunakan untuk membeli mobil second kredit untuk grab, Tidak ada kejujuran serta niat untuk mencicil hutang sampai saat ini kurang lebih 5 tahun, hingga akhirnya mobil itu diambil leasing kembali;

5. Bahwa puncak perselisihan antara pemohon dan termohon terjadi akhir 2018 yang mengakibatkan pemohon pergi

Hal. 5 dari 22 halaman Putusan No. 2262/Pdt.G/2024/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kediaman bersama itu tidak benar. sebab kenyataan; Pada Saat Itu Sejak Mau Melahirkan Agustus 2016 Termohon sudah tinggal di rumah kontrakan ibu untuk persiapan melahirkan sampai dengan saat ini 8 tahun lebih pernikahan tidak pernah mengajak Termohon beserta anak untuk tinggal bersama (serumah) dan Pemohon tidak pernah menanyakan bagaimana perkembangan anak sehat/ sakit beliau tidak tau menahu dalam urusan anak;

6. Bahwa ikatan pernikahan antara pemohon dan pemohon sebagaimana yang diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, arahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan pemohon dan termohon atas dasar perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun kembali dalam suatu ikatan perkawinan. Telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini di kabulkan.

Bahwa terhadap jawaban tersebut di atas, Pemohon menyampaikan Replik tanggal 19 Agustus 2024 yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Bahwa terhadap Replik tersebut, Termohon menyampaikan Duplik tanggal 25 Agustus 2024 yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Bahwa untuk meneguhkan permohonan, Pemohon menyampaikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK -, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-1);
2. Fotokopi Buku Nikah atas nama PEMOHON dengan TERMOHON dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta

Hal. 6 dari 22 halaman Putusan No. 2262/Pdt.G/2024/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan tertanggal 23 November 2015, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-2);

B. Saksi :

1. SAKSI I, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut (saksi P-1):

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon, benar Termohon istri Pemohon yang telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama ANAK I;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah prangtua Pemohon, rumah tangganya semula rukun dan baik layaknya suami-istri, kemudian terjadi pertengkaran karena mendengarnya langsung;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui penyebabnya tetapi yang dilihat saksi adalah komunikasi antara keduanya yang tidak terjalin dengan baik, keduanya mudah marah;
- Bahwa saksi tahu tahun 2016 karena Termohon sedang hamil besar, Termohon pamit pergi ke rumah orangtuanya untuk melahirkan, tetapi setelah melahirkan Termohon tidak kembali lagi ke tempat kediaman bersama di rumah keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Pemohon pernah mengajak Termohon untuk kembali ke rumahnya setelah Termohon melahirkan;
- Bahwa saksi tahu keluarga sudah berusaha agar Pemohon dan Termohon bersatu lagi, tetapi Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon memberi biaya/nafkah untuk anaknya atau tidak;

2. SAKSI II, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut (saksi P-2):

Hal. 7 dari 22 halaman Putusan No. 2262/Pdt.G/2024/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon, benar Termohon istri Pemohon, membina rumah tangga di rumah saksi;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama ANAK I;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan rukun, kemudian terjadi pertengkaran karena mendengarnya langsung;
- Bahwa menurut Termohon, bahwa nafkah yang diberikannya tidak cukup dan suka bicara yang menyakitkan hati Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sama-sama mudah marah, dan tidak sabaran;
- Bahwa saksi tahu sejak sekitar delapan tahun lalu Pemohon dan Termohon berpisah, mulanya Termohon pamit akan pergi ke rumah orangtuanya dan akan melahirkan di sana sebab waktu itu sedang hamil besar, tetapi setelah melahirkan Termohon tidak kembali lagi ke tempat kediaman bersama di rumah keluarga Pemohon;
- Bahwa menurut Pemohon, Pemohon telah mengajak Termohon untuk kembali ke rumahnya (tempat kediaman bersama) tetapi Termohon tidak mau;
- Bahwa saksi sudah mendorong Pemohon agar berusaha merayu Termohon agar mau kembali bersatu dengannya, tetapi Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon memberi biaya/nafkah untuk anaknya atau tidak, tetapi sebagai ibu saksi sudah mengingatkan Pemohon agar tetap memberi nafkah untuk anaknya;

Hal. 8 dari 22 halaman Putusan No. 2262/Pdt.G/2024/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon dan Termohon tidak membantahnya;

Bahwa Termohon untuk meneguhkan jawaban, telah menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON, NIK. -, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti T-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan tertanggal 23 November 2015, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti T-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK I tertanggal 09 Desember 2016, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti T-3);
4. Print out percakapan melalui media sosial, tidak diperlihatkan aslinya tetapi bermeterai cukup (bukti T-4);

Bahwa Termohon telah menghadirkan seorang saksi bernama **SAKSI I TERMOHON**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon, benar Pemohon suami Termohon;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama ANAK I;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan orangtua Pemohon, kemudian terjadi pertengkaran berdasarkan cerita Termohon;
- Bahwa menurut Termohon, bahwa Pemohon tidak terbuka dengan masalah keuangan, nafkah yang diberikannya tidak cukup sehingga Termohonlah yang memenuhinya dan Termohon suka bicara yang menyakitkan;

Hal. 9 dari 22 halaman Putusan No. 2262/Pdt.G/2024/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sejak sekitar delapan tahun lalu Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon pulang ke rumah saksi karena akan melahirkan, setelah melahirkan Termohon tidak kembali lagi ke tempat kediaman bersama di rumah keluarga Pemohon sebab Pemohon tidak mengajaknya;
- Bahwa saksi sudah mendorong Termohon agar dapat mempertahankan rumah tangga tetapi menunggu tidak ada respon dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon memberi biaya/nafkah untuk anaknya atau tidak;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak membantahnya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada waktu sidang Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi menghadap, Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada permohonan, dengan demikian dalam perkara ini telah terpenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 10 dari 22 halaman Putusan No. 2262/Pdt.G/2024/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bahwa dalam perkara ini telah dilakukan mediasi dengan menunjuk Prof. Dr. Hj. Mesraini, SH.,M.Ag., Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tetapi berdasarkan Laporan Mediator tanggal 22 Juli 2024 bahwa mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tidak cerai, tetapi berhasil mendamaikan tentang pengasuhan anak dan pembebanan akibat perceraian Pemohon dengan Termohon yang uraiannya sebagaimana dalam Laporan Mediasi tersebut. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa karena perdamaian dan mediasi berhasil sebagian sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon karena rumah tangganya yang semula rukun tetapi sejak akhir tahun 2016 sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- Bahwa Termohon sering mengeluh tentang nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon beberap kali pergi meninggalkan kediaman bersama, tanpa adanya izin dan komunikasi dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon kurang terbuka dengan urusan pribadi dan keuangannya kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon memiliki sifat temperamental, mudah marah, keras kepala, kepada Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon ketika bertengkar dengan Pemohon sering kali berkata kasar, melakukan kekerasan verbal sehingga menyakiti perasaan Pemohon;

Bahwanya sejak akhir tahun 2018 Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami dengan istri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, kejadian-kejadian yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Termohon adalah: Termohon

Hal. 11 dari 22 halaman Putusan No. 2262/Pdt.G/2024/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan jawaban: Bahwa benar Termohon istri Pemohon; Bahwa benar sejak akhir 2016 Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran; Bahwa benar Termohon sering mengeluh tentang keuangan sebab tidak diberi nafkah yang layak oleh Pemohon; Bahwa benar akhir tahun 2018 Termohon dan Pemohon berpisah, saat Termohon mau melahirkan Agustus 2016 Termohon sudah tinggal di rumah kontrakan ibu (Termohon) untuk persiapan melahirkan sampai dengan saat ini 8 tahun lebih tidak pernah mengajak Termohon beserta anak untuk tinggal bersama (serumah) dan Pemohon tidak pernah menanyakan bagaimana perkembangan anak sehat/ sakit beliau tidak tau menahu dalam urusan anak;

Menimbang, bahwa adapaun dalil permohonan yang lainnya dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa adapun tentang keinginan Pemohon bercerai dengan Termohon, Termohon berkeinginan sama, yaitu perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dirumuskan yang menjadi pokok masalah (pokok sengketa) perkara ini adalah:

"Benarkah penyebab terjadi terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan;

- *Bahwa Termohon sering mengeluh tentang nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon;*
- *Bahwa Termohon beberapa kali pergi meninggalkan kediaman bersama, tanpa adanya izin dan komunikasi dengan Pemohon;*
- *Bahwa Termohon kurang terbuka dengan urusan pribadi dan keuangannya kepada Pemohon;*
- *Bahwa Termohon memiliki sifat temperamental, mudah marah, keras kepala, kepada Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon;*
- *Bahwa Termohon ketika bertengkar dengan Pemohon sering kali berkata kasar, melakukan kekerasan verbal sehingga menyakiti perasaan Pemohon;*

Menimbang, bahwa karena Termohon membantah dalil permohonan Pemohon maka sesuai Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal

Hal. 12 dari 22 halaman Putusan No. 2262/Pdt.G/2024/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon berkewajiban membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P-1 dan bukti P-2 dan keterangan saksi P-1 dan saksi P-2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat yang disampaikan Pemohon ada yang berupa akta autentik sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, bukti surat dari Pemohon tersebut ada pula yang bukan akta autentik. Dari bukti-bukti surat tersebut terdapat petunjuk:

- Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Jakarta Selatan sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara ini;

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah serta belum bercerai bercerai sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi P-1 dan saksi P-2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg. Dari bukti tersebut terdapat petunjuk:

- Bahwa para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pasangan suami-istri yang telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama ANAK I;

- Bahwa para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon;

- Bahwa para saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik layaknya suami-istri, kemudian terjadi pertengkaran karena mendengarnya langsung;

Hal. 13 dari 22 halaman Putusan No. 2262/Pdt.G/2024/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi P-1 tidak mengetahui penyebabnya, tetapi yang dilihat saksi P-1 komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin dengan baik, merupakan kesimpulan saksi P-1;
- Bahwa pengetahuan saksi P-2 tentang nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon tidak mencukupi dan jika Pemohon berbicara menyakitkan hati Termohon berdasar cerita Termohon;
- Bahwa terdapat persesuaian keterangan para saksi, Pemohon dan Termohon sama-sama mudah marah;
- Bahwa terdapat persesuaian keterangan para saksi, sejak sekitar delapan tahun lalu, sejak tahun 2016, Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon pamit pergi ke rumah orangtuanya untuk melahirkan, tetapi setelah melahirkan Termohon tidak kembali lagi ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa terdapat persesuaian keterangan para saksi, bahwa telah ada usaha untuk menyatukan lagi Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Bahwa terdapat persesuaian keterangan para saksi, anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;

Menimbang, bahwa bukti surat yang disampaikan Termohon ada yang berupa akta autentik sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, bukti surat dari Pemohon tersebut ada pula yang bukan akta autentik. Dari bukti-bukti surat tersebut terdapat petunjuk:

- Bahwa bukti T-1 dan T-2 berhubungan dengan bukti P-1 dan P-2 sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;
- Bahwa benar ANAK I, lahir tanggal 09 Desember 2016, adalah anak pasangan suami-istri PEMOHON dengan TERMOHON, anak tersebut belum mumayyiz;
- Bahwa bukti T-4 menurut tidak mempunyai kekuatan hukum, untuk membuktikan kejadian dalam bukti tersebut harus didukung

Hal. 14 dari 22 halaman Putusan No. 2262/Pdt.G/2024/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti lain yang sah menurut hukum serta ada relevansinya dengan kejadian dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *unnus testis nullus testis*, saksi yang dihadirkan Termohon hanya seorang sehingga untuk mendukung keterangan saksi lainnya, akan tetapi jika keterangan saksi Termohon tersebut dihubungkan dengan saksi P-1 dan saksi P-2 terdapat persesuaian dalam hal:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-istri yang telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama ANAK I;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa kesaksian saksi yang dihadirkan Termohon berhubungan dengan kejadian pertengkaran Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon tidak terbuka dengan masalah keuangan, nafkah tidak cukup sehingga Termohonlah yang memenuhinya dan Termohon suka bicara yang menyakitkan merupakan pengetahuan tidak langsung;
- Bahwa sejak sekitar delapan tahun lalu, atau sejak tahun 2016, Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon pulang ke rumah orangtuanya (saksi Termohon) karena akan melahirkan, tetapi setelah melahirkan Termohon tidak kembali lagi ke tempat kediaman bersama Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon selama ini diasuh oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari elaborasi bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara Islam dan belum bercerai sehingga merupakan fakta;
- Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak ANAK I, lahir tanggal 09 Desember 2016, adalah tersebut belum mumayyiz sehingga merupakan fakta;
- Bahwa terdapat persesuaian keterangan para saksi, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon sehingga merupakan fakta;

Hal. 15 dari 22 halaman Putusan No. 2262/Pdt.G/2024/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat persesuaian pengetahuan langsung saksi P-1 dan saksi P-2 dengan saksi Termohon, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik, setidaknya berjalan sebagaimana umumnya yang berumah tangga yang baik, kemudian terjadi pertengkaran dan atau perselisihan dengan pengetahuan tidak langsung saksi Termohon sehingga merupakan fakta;
- Bahwa terdapat persesuaian pengetahuan langsung saksi P-1 dan saksi P-2 bahwa Pemohon dan Termohon mudah marah (emosional) sehingga merupakan fakta;
- Bahwa pengetahuan tidak langsung saksi P-2 tentang nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon tidak mencukupi dan jika Pemohon berbicara menyakitkan hati bersesuaian dengan pengetahuan tidak langsung saksi Termohon sehingga Majelis menilai faktor ekonomi, yaitu Pemohon tidak dapat memberi nafkah atau belanja secara layak untuk Termohon sebagai penyebab pertengkaran dan atau perselisihannya merupakan fakta;
- Bahwa terdapat persesuaian pengetahuan langsung saksi P-1, saksi P-2, maupun saksi Termohon, sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon pergi ke rumah orangtuanya untuk melahirkan, tetapi setelah melahirkan Termohon tidak kembali lagi ke tempat kediaman bersama sehingga merupakan fakta;
- Bahwa terdapat persesuaian pengetahuan langsung saksi P-1, saksi P-2 dan saksi Termohon, anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon sehingga merupakan fakta;
- Bahwa terdapat persesuaian keterangan para saksi, bahwa telah ada usaha untuk menyatukan lagi Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil sehingga merupakan fakta;

Menimbang, bahwa jika fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan petitum permohonan Pemohon Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam perkara ini terdapat fakta semula rumah tangga Pemohon dan Termohon

Hal. 16 dari 22 halaman Putusan No. 2262/Pdt.G/2024/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan harmonis, setidaknya berjalan sebagaimana umumnya yang berumah tangga kemudian terjadi pertengkaran dan atau perselisihan;

- Bahwa dalam perkara ini terdapat fakta penyebab pertengkaran dan atau perselisihan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon dan Termohon mudah marah (emosional), nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon tidak mencukupi dan jika Pemohon berbicara menyakitkan hati bersesuaian;

- Bahwa dalam perkara ini terdapat fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2016 hingga sekarang. Fakta ini memberi petunjuk sejak tahun 2016 atau sejak sekitar waktu itu hingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak makan dalam satu meja makan, tidak tidur dalam satu ranjang, *personal care* yang biasanya terjadi antara Pemohon dan Termohon sebagaimana umumnya terjadi dalam rumah tangga (antara suami dengan istri) atau sebaliknya, Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat menunaikan kewajiban sebagai suami atau istri, dan sebagainya sudah tidak ada dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Bahwa keadaan-keadaan ini merupakan unsur atau unsur unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apakah Pemohon dan Termohon masih dapat diperbaiki lagi sehingga ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga? Terhadap hal itu, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

- Bahwa dalam perkara ini telah diupayakan mediasi tetapi tidak berhasil;

- Bahwa dalam perkara ini ada fakta Pemohon dan Termohon pernah didamaikan dan atau dirukunkan setidaknya didorong agar tetap mempertahankan rumah tangga oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

- Bahwa dalam jawaban Termohon berkeinginan sama untuk mengakhiri perkawinan dengan Pemohon;

Hal. 17 dari 22 halaman Putusan No. 2262/Pdt.G/2024/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uraian-uraian tersebut di atas merupakan indikator yang memberi petunjuk pertengkaran atau perselisihan Pemohon dan Termohon adalah pertengkaran dan atau perselisihan yang sudah mempengaruhi kerukunan rumah tangganya, bukan pertengkaran atau perselisihan biasa sehingga sudah nampak retaknya (*broken married*). Jika pertengkaran dan atau perselisihan sudah mempengaruhi terhadap keutuhan rumah tangga maka ketentraman, keamanan, ketenangan dalam rumah tangga sulit untuk dapat diwujudkan lagi, padahal salah satu tujuan berumah tangga sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai lagi adalah mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, rahmah*, kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, yakni memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga ketentuan tersebut dapat *dikonstituir* untuk memutuskan perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam dan memenuhi petitum poin 2 permohonan Pemohon maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 78 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 24 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat pengadilan dapat menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami. Ketentuan ini dijadikan dasar pengambilan putusan oleh Majelis secara *ex officio* untuk membebaskan kewajiban kepada Pemohon yang akan menceraikan Termohon;

Hal. 18 dari 22 halaman Putusan No. 2262/Pdt.G/2024/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, bila putus perkawinan karena talak maka suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, serta memberi *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isterinya tersebut selama masa iddah, kecuali isterinya itu *nusyuz*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada petunjuk Termohon *nusyuz*;

Menimbang, bahwa dalam menentukan nafkah iddah dan *mut'ah*, maka kesepakatan Pemohon dan Termohon di depan Mediator tanggal 22 Juli 2024 sebagai dasar pembebanannya;

Meimbang, bahwa untuk kepastian hukum maka Majelis mempertimbangkan pembebanan nafkah iddah dan *mut'ah* tersebut di atas dilakukan sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan hak pengasuhan anak, dalam perkara ini terdapat fakta dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak bernama ANAK I, lahir tanggal 09 Desember 2016, adalah tersebut belum *mumayyiz* dan fakta anak Pemohon dan Termohon tersebut diasuh oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 butir a dan b jo. Pasal 156 butir a dan b Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun dalam pemeliharaan ibunya, sedangkan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa penyelenggaraan perlindungan anak meliputi: (a) non diskriminasi; (b) kepentingan yang terbaik bagi anak; (c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan (d) penghargaan terhadap pendapat anak. Demikian pula Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, tujuan perlindungan anak ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejenisnya. Dari

Hal. 19 dari 22 halaman Putusan No. 2262/Pdt.G/2024/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian tersebut di atas disimpulkan bahwa bahwa pengasuhan anak semata-mata untuk kepentingan anak, bukan kepentingan orangtuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam, disimpulkan terdapat kriteria seseorang dapat dijadikan sebagai pemegang hak *hadhanah*, yaitu orang tua yang berkemampuan secara finansil untuk membiayai anak, tidak berkelakuan buruk, tidak tercela, dan sebagainya. Sehingga dengan keadaan seperti itu maka pertumbuhan fisik-jasmani maupun mental-spiritual anak yang ada dalam pengasuhannya dapat tumbuh dan berkembang secara baik. Dalam perkara ini tidak ada petunjuk Termohon berkelakuan tidak tercela atau tidak baik;

Menimbang, bahwa kesepakatan Pemohon dan Termohon di depan Mediator tanggal 22 Juli 2024 sebagai dasar penetapannya;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhonah*, Termohon tidak boleh menghalang-halangi Pemohon untuk menemui anaknya tersebut, mengajaknya pergi jalan-jalan, berlibur, dan sebagainya. Jika Termohon tidak memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anaknya tersebut maka terbukan kesempatan bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, maka berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) butir c Kompilasi Hukum Islam, ayah (Pemohon) berkewajiban memberi nafkah untuk anak;

Menimbang, bahwa di muka sidang Pemohon secara lisan menyanggupi akan memberi nafkah/biaya untuk anak setiap bulannya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kesanggupan Pemohon tersebut dijadikan dasar pembebanan untuk memberi biaya untuk anak setiap bulannya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pembebanan biaya untuk anak tersebut di atas merupakan biaya yang harus ditunaikan Pemohon setiap bulannya, di luar biaya lainnya seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak dengan penambahan 10 % setiap tahun;

Hal. 20 dari 22 halaman Putusan No. 2262/Pdt.G/2024/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka cukup beralasan mengabulkan permohonan Pemohon yang dikutusnya sebagaimana dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) dihadapan Persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. Menghukum Pemohon memberi kepada Termohon sebelum ikrar talak dilaksanakan sebagai berikut:
 - 3.1. Nafkah selama iddah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta upiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK I binti PEMOHON, lahir tanggal 09 Desember 2016. Termohon harus memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Pemohon memberi biaya/nafkah untuk anak tersebut di atas melalui Termohon sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 21 dari 22 halaman Putusan No. 2262/Pdt.G/2024/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Taslimah, M.H. dan Dr. Mashudi, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Hj. Siti Mahbubah, S.Ag, M.H., sebagai Panitera Pengganti, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dihadapan Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

TTD

Drs. H. Enas Nasrudin, SH., MH.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

Dra. Hj. Taslimah, M.H.

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti

TTD

Hj. Siti Mahbubah, S.Ag, M.H.,

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya PNBP	Rp. 60.000
2.	Biaya proses	Rp. 100.000
3.	Biaya panggilan	Rp. 650.000
4.	<u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 10.000</u>
Jumlah	Rp. 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);	

Hal. 22 dari 22 halaman Putusan No. 2262/Pdt.G/2024/PA.JS.



Hal. 23 dari 22 halaman Putusan No. 2262/Pdt.G/2024/PA.JS.